



PENETAPAN

Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tanggal 29 Oktober 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0100/003/IV/2019 tertanggal 08 April 2019, dan Tergugat telah

Hal 1 dari 7 hal Put. No 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Cengkareng, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 6 bulan, sejak awal menikah April 2019 hingga September 2019. Lalu Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PEKALONGAN, selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan, sejak September 2019 hingga April 2024;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik, telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak ;

a. Anak pertama, bernama xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, 02-06-2019, Pendidikan TK;

b. Anak kedua, bernama xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 04-12-2020, Belum sekolah;

Saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat serta Anak-anak Penggugat dan Tergugat, ditambah Tergugat tidak pernah terbuka perihal semua aspek kehidupan, termasuk perihal keuangan;

7. Bahwa puncaknya pada April 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama. Sehingga antara

Hal 2 dari 7 hal Put. No 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sejak bulan April 2024 hingga saat gugatan ini diajukan. Sejak saat itu pula, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan tersebut, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat melalui Keluarga dan Teman Tergugat, yang ternyata bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama Adik Kandung Tergugat, yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x, RT. 010 RW. 001, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx;

10. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mempunyai Itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selama ini Penggugat telah sabar untuk mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah mengubah sikapnya sehingga Penggugat sudah kecewa terhadap sikap Tergugat;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal 3 dari 7 hal Put. No 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;;

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor : 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan dipersidangan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam Gugatan;

Bahwa, kemudian terhadap berita acara relas panggilan tersebut Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat selain sebagaimana dinayatakan dalam gugatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan berusaha mencari alamat Tergugat kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor : 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn ternyata Tergugat tidak berada dialamat tersebut

Hal 4 dari 7 hal Put. No 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan;

Menimbang, bahwa menyikapi berita acara relas panggilan tersebut, Penggugat menyatakan tidak melanjutkan gugatannya;

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan berusaha mencari alamat Tergugat kembali;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pencabutan perkara Cerai Gugat dilakukan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan permohonan Penggugat tersebut tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, karenanya pencabutan yang demikian dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara *a quo* oleh Penggugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan tetap sebagai suami isteri;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Hal 5 dari 7 hal Put. No 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/ KMA/ SK/ III/ 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Syamsuhartono, S.Ag., S.E sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy., M.H dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulva Mariana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal 6 dari 7 hal Put. No 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Hakim Anggota,

ttd

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulva Mariana, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Hal 7 dari 7 hal Put. No 1439/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)